

TEORI PEMBALASAN DALAM PENINDAKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Ramsi Meifati Barus ¹⁾, Muhammad Ansori Lubis ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

ramsibarus@gmail.com ¹⁾, ansoriboy67@gmail.com ²⁾

Abstrak

Dalam dunia anak, tempat mereka bermain dan bereksplorasi, tindakan anak-anak kadang-kadang dapat melewati batas kewajaran dan melanggar norma-norma yang ada, yang disebut sebagai kenakalan. Kenakalan ini dapat berujung pada tindakan kriminal, meskipun dalam hukum, tindakan tersebut pasti memiliki saksi. Meskipun pelaku tindak pidana adalah anak-anak, hukum tetap menginginkan keadilan untuk semua pihak, meskipun mempertimbangkan aspek psikologi dan masa depan anak-anak tersebut. Sanksi tetap diberlakukan untuk perbuatan yang merugikan orang lain. Penetapan sanksi ini selalu terkait dengan tujuan pemidanaan, yang pada umumnya adalah melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, mencakup tindakan pembalasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menunjukkan bahwa aturan hukum di Indonesia yang mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana menerapkan restorative justice dan upaya diversifikasi dalam penjatuhannya pidana. Meskipun demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sebagai tindakan pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Ini menunjukkan bahwa unsur pembalasan tetap ada dalam penjatuhannya pidana, baik ditujukan kepada pelaku (sudut subjektif pembalasan) maupun untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif pembalasan). Meskipun sanksi berat dan jangka waktu berbeda dengan sanksi pidana yang diberlakukan pada orang dewasa.

Kata Kunci : teori pembalasan, tindak pidana anak

Abstract

The research highlights the complexity of law enforcement regarding juvenile offenders. Specifically, the study emphasizes that despite efforts to implement restorative justice and diversion approaches in handling juvenile offenders in Indonesia, the element of retribution remains present in imposing sanctions. Restorative justice emphasizes the restoration of relationships damaged by criminal acts, while diversion seeks to divert offenders from formal criminal justice systems. However, the research asserts that, regardless of these approaches, it is important to consider the retributive aspect in imposing sanctions on juvenile offenders. The importance of this retributive aspect is to affirm that unlawful actions still have consequences, even if the perpetrators are children. This also reflects the need to balance the interests of individuals and society in law enforcement. The research indicates that sanctions imposed on juvenile offenders may differ from those imposed on adults, both in severity and duration. However, this does not eliminate the retributive element from law enforcement against juvenile offenders. Overall, the research suggests that the criminal justice system in Indonesia seeks to treat juvenile offenders by considering their

History:

Received : 09 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted : 25 Januari 2024

Published: 21 Februari 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



circumstances and future prospects, while ensuring that their actions do not escape the legal consequences appropriate to their deeds.

Keywords: *theory of retaliation, juvenile crime*

PENDAHULUAN

Mereka yang terlibat dalam isu hukum pidana, termasuk anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban, menjadi perhatian serius di Indonesia. Negara ini memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak adil, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum.

Ketika membahas tindak pidana anak, belum ada definisi khusus yang diterapkan. Yang dapat diidentifikasi hanyalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu, baik itu dewasa atau anak-anak. Dalam konteks ini, perbedaan utamanya terletak pada usia pelaku, apakah pelaku tersebut merupakan seorang anak atau dewasa (Danil, 2021).

Dunia anak merupakan lingkungan di mana mereka bermain dan bereksplorasi. Terkadang, kegiatan bermain ini dapat melibatkan perbuatan yang melewati batas kewajaran, melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Utamayasa & Anggreni, 2021). Norma-norma tersebut dapat mencakup norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, atau norma hukum. Oleh karena itu, perbuatan anak yang melewati batas ini sering disebut sebagai kenakalan. Namun, kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak terkadang dapat berakhir dengan keterlibatan dalam tindak kriminal, yang tentunya akan memiliki saksi dalam konteks hukum.

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, sistem hukum tetap mengupayakan keadilan untuk semua pihak. Meskipun demikian, proses ini harus mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan masa depan anak tersebut. Meskipun pendekatan ini memperhatikan keadaan khusus anak sebagai pelaku, itu tidak berarti menghapuskan sanksi atau "hukuman" atas perbuatan yang merugikan orang lain yang telah dilakukan anak tersebut.

Estimasi mengenai penentuan sanksi dalam hukum kejahatan senantiasa terpaut dengan pemikiran hal tujuan pemidanaan. Pada biasanya, tujuan hukum kejahatan merupakan mencegah kebutuhan orang ataupun hak asas orang dan melindungi kebutuhan warga serta negeri dengan perimbangan yang balance. Perihal ini melingkupi proteksi dari kesalahan ataupun aksi tercela di satu bagian, serta pula proteksi dari aksi sekehendak hati di bagian lain. Tujuan ini memantulkan usaha menggapai penyeimbang antara proteksi kepada orang serta warga dan kesamarataan

dalam penindakan kasus- kasus kejahatan. Aksi bayaran di dalam penjatuhan kejahatan memiliki 2 arah, ialah: a. dituju pada penjahatnya(dari perspektif individual pembalasan); dan b. Tertuju buat penuh kepuasan dari perasaan marah di golongan warga(sudut objektif dari pembalasan).

Kala seorang melaksanakan kejahatan, terjalin pelanggaran kepada kebutuhan hukum khusus. Akibat yang mencuat dari aksi kesalahan itu mengaitkan beban baik dengan cara fisik ataupun intelektual, tercantum perasaan tidak suka, sakit batin, kemarahan, ketidakpuasan, serta kendala ketentraman hati. Akibat ini tidak cuma dialami oleh korban langsung, namun pula oleh warga pada biasanya. Dalam ujung penglihatan individual, buat melegakan ataupun melenyapkan penderitaan ini,, diperlukan suatu bentuk pembalasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Di sudut pandang objektif, pembalasan ini biasanya berbentuk pidana, yang pada dasarnya juga merupakan suatu bentuk penderitaan. Perlu diperhatikan bahwa prinsip pembalasan ini mencerminkan sudut pandang tertentu dalam filsafat pemidanaan, dan terdapat berbagai pendekatan lain dalam sistem hukum, seperti pendekatan rehabilitatif dan restoratif, yang lebih menekankan pada perbaikan perilaku dan rekonsiliasi daripada pembalasan semata.

Pemikiran Immanuel Kant terpaut hukuman dalam kondisi pidana menekankan kalau hukuman yang diperoleh seorang ialah bagian yang tidak terpisahkan dari aksi kesalahan yang dikerjakannya. Bagi Kant, ganjaran tidaklah sesuatu akibat masuk akal dari sesuatu kontrak sosial ataupun bermaksud buat menggapai kebaikan pelakon kesalahan ataupun warga. Kant menyangkal pemikiran yang melaporkan kalau ganjaran diserahkan buat kebaikan pelakon kesalahan ataupun kebaikan warga. Menurutnya, alibi tunggal yang bisa melandasi pemberian ganjaran merupakan sebab pelaku kesalahan sudah melaksanakan aksi yang melanggar hukum. Dalam perspektif Kant, ganjaran mempunyai bawah etiket yang kokoh sebab berasal dari prinsip kesamarataan serta tanggung jawab individu kepada aksi yang dicoba.

John Kaplan memilah filosofi retributif jadi 2, ialah filosofi pembalasan (the revenge theory) serta filosofi penebusan dosa (the expiation theory). Kaplan melaporkan kalau penebusan dosa memiliki maksud kalau sang penjahat" sudah dibayarkan balik" (the criminal is paid back), sedangkan pelunasan dosa memiliki maksud kalau sang penjahat" melunasi balik hutangnya" (the criminal pays back).. Pemahaman ini didasarkan pada perspektif cara orang berpikir saat menjatuhkan sanksi. Dalam konteks teori pembalasan, sanksi dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atau "pembayaran kembali" atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, dalam konteks teori penebusan dosa, sanksi dijatuhkan karena pelaku dianggap "membayar kembali hutangnya" kepada masyarakat atau sistem hukum sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Jadi, menurut Kaplan, pemahaman tergantung pada cara orang memandang apakah sanksi diterapkan karena masyarakat

"menghutang" sesuatu pada pelaku kejahatan atau sebaliknya, karena pelaku "berhutang sesuatu pada masyarakat."

Topik permasalahan yang ingin Penulis teliti adalah mengenai teori pembalasan dalam penindakan anak sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tujuan pemidanaan sebagai tindakan pembalasan bagi pelaku tindak pidana yang dalam hal ini merupakan seorang anak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana pemidanaan dipandang sebagai suatu bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya anak.

Metodologi yang diterapkan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan atau perundang-undangan yang telah tertulis. Penelitian normatif ini dapat dianggap sebagai studi pustaka yang menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi.

HASIL PENELITIAN

Seorang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus anak adalah individu yang belum mencapai usia 16 tahun. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana umumnya bersifat lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan pada orang dewasa. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberlakukan ketentuan pidana yang berdiri sendiri, terpisah dari Pasal 10 KUHP, yang menghasilkan sanksi yang khusus untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan pidana pokok yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda
- d. pidana pengawasan

Anak yang terlibat dalam perilaku melanggar hukum tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Batasan atas pidana penjara untuk anak yang melakukan pelanggaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang membatasi hukuman penjara bagi anak nakal hingga maksimal sepuluh tahun. Selain sanksi penjara, peraturan tersebut juga memperkenalkan bentuk hukuman baru, yakni pidana pengawasan, yang tidak termasuk dalam norma-norma umum Hukum Pidana (KUHP). Hukuman tambahan bagi anak nakal dapat mencakup:

- a. perampasan barang tertentu; dan/atau
- b. pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah setengah dari ancaman pidana penjara yang dapat dikenakan kepada orang

dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, ancaman pidananya tidak boleh melebihi sepuluh tahun. Namun, anak yang belum mencapai usia delapan tahun tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana melalui pengadilan anak, sejalan dengan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak di bawah usia tersebut belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Anak tersebut, bagaimanapun, dapat diajukan ke pengadilan anak jika terlibat dalam tindak pidana di antara usia delapan tahun dan 18 tahun.

Undang-Undang ini menetapkan sanksi yang berbeda untuk anak-anak berdasarkan rentang usia mereka: anak-anak berusia 8 hingga 12 tahun hanya akan dikenakan tindakan, sementara anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dijatuhi hukuman. Pendekatan ini didasarkan pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Proses penyidikan anak menjadi tahap awal sebelum menetapkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana. Idealnya, penyidikan ini harus dilakukan oleh petugas polisi wanita, meskipun penanganan oleh petugas polisi pria tetap dapat dilakukan jika diperlukan. Petugas penyidik anak harus memiliki keahlian lintas disiplin, termasuk antropologi, pedagogi, sosiologi, psikologi, dan psikiatri. Mereka diharapkan untuk mendemonstrasikan empati terhadap anak dan berkomitmen untuk memahami keinginan dan pikiran anak.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemeriksaan tersangka harus dilakukan dalam suasana yang bersifat kekeluargaan. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan berjalan dengan efektif dan penuh empati. Efektivitas diukur dengan kecepatan pemeriksaan, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan dorongan terhadap tersangka untuk memberikan keterangan yang jelas. Sementara itu, simpati ditunjukkan melalui sikap penyidik yang sopan, ramah, dan tidak menakut-nakuti anak selama seluruh proses peradilan.

Petugas penyidik diharapkan untuk meminta pendapat atau nasihat dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Mereka juga dapat mencari pandangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial jika dianggap perlu. Laporan dari anak korban dan saksi juga harus diminta saat mereka diperiksa, sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kerahasiaan dalam proses penyidikan anak sangat diutamakan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa identitas anak, anak korban, dan anak saksi harus dijaga kerahasiannya, dan tidak boleh diungkapkan dalam berita cetak atau elektronik. Identitas tersebut mencakup nama dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi siapa anak tersebut, baik sebagai anak korban, saksi, atau pelaku. Setiap tindakan penyidikan, termasuk penangkapan dan penahanan, harus dilakukan secara rahasia mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan.

Proses penyidikan dimulai dengan laporan kasus anak dan mempelajari alasan kenakalan serta latar belakang anak melalui wawancara yang halus dan sabar. Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, penyiksaan, atau sugesti selama penyidikan. Sangat penting bagi anak untuk membuat lingkungan yang aman dan tidak takut agar mereka dapat memberikan jawaban yang lancar, memahami, dan meresapi tindakannya.

Setelah penyidik membuat laporan tertulis mengenai keterangan tersangka dan saksi, mengumpulkan dokumen-dokumen, dan merangkum informasi lainnya, laporan resmi ini kemudian diserahkan kepada kejaksaan bersama dengan catatan-catatan berkas kejahatan.

Pasal 30 Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak menata sebagian determinasi yang berhubungan dengan penahanan anak. Ayat (1) melaporkan kalau anak dibekuk buat tujuan investigasi serta bisa berjalan sampai 2 puluh 4 jam. Ayat (2) melaporkan kalau anak yang dibekuk wajib ditempatkan di ruang jasa spesial anak. Tetapi, cocok dengan ayat(3), anak bisa dititipkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(LPKS) bila belum terdapat ruang jasa spesial anak di wilayah itu. Cara penahanan anak wajib dicoba dengan cara kemanusiaan serta mencermati keinginan cocok dengan usianya (ayat 4). Tidak hanya itu, perhitungan departemen yang menyelenggarakan hal rezim di aspek sosial hendak dipakai buat melunasi kanak-kanak yang ditempatkan di LPKS (ayat 5).

Dalam melakukan kewajiban penahanan, aparat Kepolisian Negeri Republik Indonesia wajib menampilkan pesan kewajiban serta membagikan pesan perintah penahanan pada terdakwa. Pesan perintah penahanan itu memuat bukti diri terdakwa, alibi penahanan, penjelasan pendek masalah kesalahan yang dipersangkakan, serta mengatakan tempat terdakwa ditilik, cocok dengan determinasi Artikel 18 Buku Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Penahanan anak yang diprediksi melaksanakan perbuatan kejahatan wajib didasarkan pada fakta yang lumayan serta dalam waktu durasi terbatas. Hak-hak anak selaku terdakwa wajib dicermati dikala penahanan, tercantum hak buat memperoleh dorongan hukum pada tiap tingkatan pengecekan cocok dengan aturan metode yang ditetapkan oleh hukum(Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sehabis terjebak, terdakwa ataupun tersangka bisa ditahan, yang dicoba oleh Interogator Anak, Penggugat Umum Anak, ataupun Hakim Anak sesuai dengan undang-undang.

Adanya dugaan kuat dan bukti yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana atau kenakalan adalah dasar yang memungkinkan penahanan anak. Saat-saat tertentu, penyidik mungkin mengabaikan anak. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menetapkan ketentuan yang jelas tentang penentuan bukti yang cukup sebagai dasar penahanan anak, yang menunjukkan bahwa anak tidak memiliki perlindungan khusus. Penyidik yang menahan anak harus mempertimbangkan

konsekuensi penahanan, termasuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Selain itu, hal-hal seperti dampak penahanan anak terhadap rasa aman dan ketentraman masyarakat harus dipertimbangkan dengan cermat.

Prinsip-prinsip tersebut sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Sangat sulit bagi penyidik untuk mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dari penahanan. Penyidik harus melibatkan ahli seperti pembimbing kemasyarakatan, kriminolog, psikolog, dan ahli lain yang relevan saat melakukan penahanan. Kebutuhan dan keinginan anak, baik dalam hal perkembangan pribadi maupun berdampak pada masyarakat, dapat membantu penyidik anak membuat keputusan yang tepat.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, proses penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seiring dengan Pasal 140 ayat (1) KUHP. Setelah penuntut umum meneliti berkas perkara yang dihasilkan dari penyidikan, penuntut umum menyusun surat dakwaan. Pemeriksaan perkara pidana dilakukan oleh hakim berdasarkan surat dakwaan ini. Setelah surat dakwaan disusun, perkara kemudian dialihkan ke Pengadilan dengan surat pelimpahan perkara. Surat pelimpahan perkara umumnya dilengkapi dengan surat dakwaan, berkas perkara, dan permohonan agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera menyelenggarakan persidangan. Dalam rangka memastikan bahwa proses kasus pidana anak berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, prosedur ini dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Pada tingkat pertama, perkara anak ditangani dan diputuskan oleh hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketua pengadilan memiliki kewajiban untuk menunjuk hakim atau majelis hakim yang akan menangani kasus anak dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Dikarenakan persidangan perkara anak bersifat tertutup, hal ini dilakukan untuk menjaga keadaan yang tenang dan keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat berbicara dengan terbuka dan jujur mengenai kejadian yang dialaminya selama persidangan. Tertutupnya persidangan juga dimaksudkan untuk melindungi privasi anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak yang menjadi subjek perkara pidana.

Dalam jalannya persidangan anak, anak diadili di ruang sidang khusus anak, sementara orang dewasa disidangkan di ruang tunggu yang terpisah dari ruang sidang anak. Persidangan anak diberikan prioritas dibandingkan dengan persidangan orang dewasa. Sebagian besar sidang anak, kecuali saat pembacaan putusan, diadakan secara tertutup untuk umum. Hakim diwajibkan untuk memerintahkan kehadiran orang tua, wali, pembimbing, pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak selama persidangan anak. Jika orang tua atau pendamping tidak

dapat hadir, sidang anak dapat dilanjutkan dengan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya. Sidang anak dianggap batal demi hukum jika hakim tidak mematuhi ketentuan tersebut. Anak, bersama dengan orang tua atau wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, diundang ke ruang sidang setelah hakim menetapkan bahwa sidang tersebut bersifat tertutup untuk umum.

Hakim memiliki dasar pertimbangan yang luas dalam menjatuhkan putusan, termasuk mempertimbangkan keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana. Hakim perlu memahami latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, serta memperhatikan keadaan psikologis anak setelah dipidana. Dalam pertimbangan putusan, hakim juga harus memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana, serta memperhatikan keadaan psikologis anak sebagai korban dan saksi dalam persidangan. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan psikologis mereka sendiri dalam menjatuhkan hukuman atau putusan. Hal ini mencakup pemahaman akan beban tugas, tanggung jawab, dan dampak emosional yang dapat timbul dalam mengambil keputusan hukum. Selain itu, berat ringannya kenakalan yang dilakukan anak juga menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim untuk menentukan sanksi yang sesuai dengan kondisi anak dan kejahatannya.

Ya, rangkuman dari proses yang dijelaskan di atas adalah bahwa dalam menangani kasus melibatkan anak, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan baik fisik maupun psikis anak yang masih dalam tahap perkembangan. Fokus utama penanganan kasus anak adalah pembinaan, bukan semata hukuman. Prinsip-prinsip ini menunjukkan kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak, menyediakan pendampingan, dan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan perkembangan anak selama proses hukum. Konsep bahwa anak harus dilindungi dan bahwa tujuan utama adalah pembinaan mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang menitikberatkan pada pemulihan dan perbaikan perilaku anak. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (CRC), yang menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak dalam sistem peradilan pidana dan menekankan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan.

Hukuman terhadap anak juga diterapkan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, namun dengan syarat bahwa tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun. Diversifikasi, dalam konteks ini, mengacu pada pengalihan penanganan kasus anak yang dituduh melakukan tindak pidana dari proses formal ke bentuk pembinaan alternatif, baik dengan atau tanpa syarat. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk memberikan solusi yang lebih bermakna dan mendidik, terutama bagi kasus-kasus yang melibatkan anak, dengan fokus pada pemulihan dan perbaikan perilaku.

Terlihat bahwa pendekatan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan anak cenderung bertujuan untuk melindungi kesejahteraan mental dan masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, aspek pembalasan terhadap pelaku tetap ada dalam kerangka hukum, meskipun dibatasi agar tidak melampaui kebutuhan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan perhatian terhadap rehabilitasi dan perlindungan anak, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan tujuan pemidanaan yang seimbang.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur prosedur bagaimana seorang anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, dan memberikan sanksi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Faktanya, hal ini menunjukkan adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana, baik dalam sudut pandang subjektif yang ditujukan kepada pelaku sendiri, maupun dari sudut pandang objektif yang dapat memenuhi kepuasan perasaan dendam di kalangan masyarakat. Perlu dicatat bahwa sanksi yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana memiliki perbedaan signifikan dalam hal beratnya dan durasi waktu dibandingkan dengan sanksi pidana yang diberikan kepada orang dewasa.

Meskipun terdapat unsur teori pembalasan dalam pemidanaan anak, hal tersebut tidak menjadikannya sebagai tujuan utama. Sebaliknya, tujuan utama pemidanaan anak adalah melindungi masa depan anak, yang didasarkan pada pertimbangan aspek sosiologis, psikologis, dan pedagogis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan jurnal ini berhasil terealisasi berkat dukungan dan kolaborasi yang baik dengan rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Darma Agung. Serta, dukungan dan doa dari keluarga tercinta juga menjadi bagian penting dalam kelancaran penyelenggaraan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, M. Siddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh, LKKI Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Siregar, Bismar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F.H.UII, 1986.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sofian, Ahmad, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan: PT. Soft Media; 2012.
- Utamayasa, I. G. D., & Anggreni, M. A. (2021). *Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik*. Jakad Media Publishing.